

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2009 SERI B.4

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tarif retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, guna peningkatan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2001 Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C.3).

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
 dan  
 BUPATI CIREBON  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.
7. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, dan perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain yang menjadi tempat tinggal beberapa orang bersama-sama.
19. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
25. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
26. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
27. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
29. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terhutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 3**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah dan jenis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan.

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

## Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama  
Struktur  
Pasal 6

Struktur dan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan berdasarkan jenis yang terdiri atas:

a. Pendaftaran Penduduk:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan orang asing;
- 2) Kartu Keluarga (KK) untuk WNI dan orang asing;
- 3) Surat Keterangan Pindah Datang untuk WNI dan orang asing;
- 4) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang asing;
- 5) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI dan orang asing;
- 6) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI dan orang asing;
- 7) Surat Keterangan Pindah untuk WNI dan orang asing.

b. Pencatatan Sipil:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran untuk WNI dan orang asing.
- 2) Kutipan Akta Anak yang tidak diketahui asal-usulnya untuk WNI dan orang asing.
- 3) Kutipan Akta Kematian untuk WNI dan orang asing.
- 4) Kutipan Akta Perkawinan di dalam dan di luar kantor untuk WNI dan orang asing.
- 5) Kutipan Akta Perceraian untuk WNI dan orang asing.
- 6) Kutipan Akta Pengakuan Anak untuk WNI dan orang asing.
- 7) Kutipan Kedua karena rusak/hilang untuk WNI dan orang asing.
  - Kutipan Akta Kelahiran.
  - Kutipan Akta Kematian.
  - Kutipan Akta Perkawinan.
  - Kutipan Akta Perceraian.
  - Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- 8) Kutipan Ketiga karena hilang/rusak untuk WNI dan orang Asing.
  - Kutipan Akta Kelahiran.
  - Kutipan Akta Kematian.
  - Kutipan Akta Perkawinan.
  - Kutipan Akta Perceraian.
  - Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- 9) Surat Keterangan.
  - Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI dan orang asing.
  - Surat Keterangan Kematian untuk WNI dan orang asing
  - Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untk WNI dan orang asing.
  - Surat Keterangan Pembatalan Perceraian untuk WNI dan orang asing.
  - Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan orang asing.
- 10) Catatan Pinggir.
  - Catatan Pengesahan Anak untuk WNI dan orang asing.

- Catatan Pengangkatan Anak untuk WNI dan orang asing.
- Perubahan Nama untuk WNI dan orang asing
- Perubahan Status Kewarganegaraan untuk WNI dan orang asing.
- Peristiwa penting lainnya.

11) Cetak Ulang Pembetulan atas kesalahan penulisan (entry data).

12) Legalisasi.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan Retribusi**  
**Pasal 7**

- (1) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya:
- a. pemeliharaan sistem dan sarana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pemeliharaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. penerbitan dokumen surat-surat keterangan kependudukan dan akta-akta catatan sipil;
  - d. penatausahaan;
  - e. pengawasan, pembinaan, sosialisasi dan pengendalian.
- (2) Retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek pelayanan.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Tarif Retribusi**  
**Pasal 8**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>WNI</b>	<b>WNA</b>
<b>A</b>	<b>PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
1	Kartu Tanda Penduduk	7.500,-	25.000,-
2	Kartu Keluarga	7.500,-	25.000,-
3	Surat Keterangan Pindah Datang	10.000,-	25.000,-
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal	0,-	25.000,-
5	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	10.000,-	25.000,-
6	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	10.000,-	25.000,-
7	Legalisasi	5.000,-	5.000,-
<b>B</b>	<b>PENCATATAN SIPIL</b>		
1	Kutipan Akta Kelahiran	0,-	0,-
2	Kutipan Akta Anak yang tidak diketahui asal-usulnya	0,-	0,-
3	Kutipan Akta Kematian	25.000,-	100.000,-
4	Kutipan Akta Perkawinan		
	a. Pencatatan di dalam kantor	200.000,-	500.000,-
	b. pencatatan di luar kantor	300.000,-	750.000,-
5	Kutipan Akta Perceraian	150.000,-	250.000,-
6	Kutipan Akta Pengakuan Anak	50.000,-	250.000,-
7	Kutipan Kedua karena rusak/hilang :		
	a. Kutipan Akta Kelahiran	25.000,-	50.000,-
	b. Kutipan Akta Kematian	25.000,-	50.000,-
	c. Kutipan Akta Perkawinan	50.000,-	100.000,-
	d. Kutipan Akta Perceraian	50.000,-	100.000,-
	e. Kutipan Akta Pengakuan Anak	50.000,-	100.000,-
8	Kutipan Ketiga dan seterusnya karena hilang/rusak :		
	a. Kutipan Akta Kelahiran	50.000,-	100.000,-
	b. Kutipan Akta Kematian	50.000,-	100.000,-
	c. Kutipan Akta Perkawinan	100.000,-	200.000,-

		d. Kutipan Akta Perceraian	50.000,-	100.000,-
		e. Kutipan Akta Pengakuan Anak	100.000,-	200.000,-
	9	Surat Keterangan		
		a. Surat Keterangan Kelahiran	0,-	0,-
		b. Surat Keterangan Kematian	0,-	0,-
		c. Pembatalan Perkawinan	25.000,-	50.000,-
		d. Pembatalan Perceraian	25.000,-	50.000,-
		e. Lahir Mati	0,-	25.000,-
	10	Catatan Pinggir :		
		a. Catatan Pengesahan Anak	50.000,-	100.000,-
		b. Catatan Pengangkatan Anak	50.000,-	100.000,-
		c. Perubahan Nama (Penetapan Pengadilan)	50.000,-	200.000,-
		d. Perubahan Status Kewarganegaraan	100.000,-	250.000,-
	11	Cetak Ulang Pembetulan atas kesalahan penulisan		
		Kesalahan Pemohon/Pelapor	15.000,-	20.000,-
	12	Peristiwa Penting Lainnya	50.000,-	100.000,-
	13	Legalisasi	5.000,-	5.000,-

**BAB VI**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**  
Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Cirebon, tetapi memiliki Objek Retribusi di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirimkan atau disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD

**BAB VII**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.



**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**  
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penyelenggaraan di tempat pelayanan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan dengan uang tunai sekaligus lunas.
- (5) Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**DAN PEMBATALAN**

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kehilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kehilapan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) di keluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama (3) bulan sejak surat permohonannya diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**KEBERATAN**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUARSA**  
**DAN PRINSIP PENGENAAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **BAB XV PENYIDIKAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - h. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
  - i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**